

## **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT SEBAGAI INTELECTUAL DADER DIBIDANG PERPAJAKANDALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN”**

Oleh :

**Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
pribadibombong9@gmail.com

### **Abstrak**

Notaris/PPAT merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat, oleh karena itu Notaris/PPAT “harus memberikan pelayanan jasa hukum dengan jujur dan profesional sesuai kewenangan yang diatur di dalam aturan hukum yang berlaku. Sayangnya, tidak semua Notaris/PPAT menjalankan tugas jabatan dengan jujur dan benar, terdapat Notaris/PPAT yang telah melakukan penggelapan uang pajak klien yang dipercayakan kepadanya. Akibat dari perbuatan Notaris/PPAT tersebut maka ia dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP yang berakibat pada penjatuhan sanksi/hukuman penjara dan juga sanksi administratif karena telah melanggar Kode etik jabatan dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, penting kiranya mengerti dan memahami pertanggungjawaban Notaris/PPAT apabila ia sengaja tidak membayarkan pajak kliennya, sehingga Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatan dapat lebih berhati-hati dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum.”

**Kata Kunci :**Notaris/PPAT, Pajak, Tindak Pidana

### **1. PENDAHULUAN**

Notaris yang juga selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas jabatan harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan amanat undang-undang, selain itu juga harus memberikan pelayanan yang mendukung pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Leomuwaifiq, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491 (selanjutnya disebut UUUJNP), Pasal 1 angka 1 mendefinisikan notaris, sebagai berikut:”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan juga negara. Masyarakat (pemakai jasa) memberikan kepercayaan kepada notaris dengan memakai jasa hukumnya serta negara memberikan kewenangan di bidang hukum privat keada notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang.”

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan diharapkan serta diharuskan berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya UUUJNP, selanjutnya mematuhi Kode Etik Jabatan dan dalam melaksanakan jabatan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Notaris juga harus memperhatikan perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai

berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Tedjasaputro, 1995).

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagaimana aturan hukum di atas, maka ia akan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari dan bahkan memperoleh perlindungan hukum apabila ia dilibatkan para pihak dalam konflik/sengketa yang bukan merupakan wilayah tanggung jawab notaris. Sayangnya, tidak semua notaris mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak sedikit notaris bersinggungan dengan para penegak hukum karena akta yang ia buat diduga melanggar ketentuan hukum khususnya dalam kaitannya hukum pidana.”

Persoalan hukum pidana saat ini seringkali menjadi bahan pembicaraan serta menjadi sorotan, baik dalam teori maupun praktek (Anggrainy, 2020).

Persoalan hukum pidana dalam praktek yang seringkali disoroti karena suatu tindak pidanadapat dilakukan oleh siapapun baik warga sipil biasa maupun mereka yang memiliki jabatan khusus ataupun cendekiawan. Suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh suatu profesi atau orang yang berpendidikan dengan menggunakan intelektualnya, maka ia disebut juga sebagai *dader intellectual*. Istilah tersebut juga dapat disematkan kepada Notaris apabila ia telah melakukan tindak pidana khususnya dalam menjalankan tugas jabatannya.

Bentuk pelayanan Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT yang seringkali diselewengkan dalam

bidang perpajakan. Notaris/PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta jual beli dan peralihan hak atas tanah harus meminta kliennya untuk menyelesaikan pembayaran pajak-pajak yang diwajibkan yang timbul dari adanya transaksi peralihan hak atas tanah tersebut (Leomuwaqif, 2019). Secara normatif pembayaran pajak merupakan tanggung jawab para pihak dan bukan merupakan kewenangan notaris maupun PPAT, akan tetapi sebagai bentuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi klien, biasanya klien mempercayakan pembayaran pajak kepada Notaris/PPAT baik itu terkait BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) maupun PPH (Pajak Penghasilan) Final.

Ditemukan fakta bahwa terdapat pemalsuan Surat Setoran Bea (SSB) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilakukan oleh Notaris/PPAT berdasarkan hasil penelitian dari Ditjen Pajak (Anggraini, 2020). Sebagian besar kasus pemalsuan SSB dan SSP memang ditemukan di Jakarta namun tidak menutup kemungkinan terjadi pula di kota-kota lainnya (Anggraini, 2020).

Kasus lain yang menjerat Notaris/PPAT Kota Semarang terkait korupsi pajak yang berinisial DS tidak menyetorkan uang pajak dalam sebuah transaksi jual beli rumah (Anggraini, 2020). Terdapat "pula Notaris Surabaya yaitu Johannes Limardiyang juga ditahan di Kejari Surabaya sebab terjerat kasus tindak pidana korupsi uang PPH final sebesar Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) serta Notaris Damar Susilowati di Semarang telah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda serta uang pengganti Rp. 823.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) oleh Hakim Tipikor Semarang pada 18 Juli 2016 lalu. Modus perbuatan kedua Notaris itu sama yaitu, uang BPHTB dan atau PPH Final milik klien yang dititipkan ke Notaris untuk disetor ke Kas Negara namun disikat habis. Sementara untuk memenuhi kelengkapan proses peralihan tanah di BPN," Notaris nekat melampirkan bukti setor fiktif. Perbuatan Notaris seperti ini tindak pidananya sudah selesai (*voltooid delict*).

Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman bagi pembaca khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT mengenai akibat hukum serta pertanggungjawaban ia dader intelektual dibidang perpajakan dalam menjalankan tugas jabatan, sehingga Notaris/PPAT tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut di atas dan mengakibatkan kerugian bagi klien maupun negara."

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris sebagai *Dader Intellectual* dibidang perpajakan dalam menjalankan

tugas jabatan. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014)."

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011)."

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPerdara dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini."

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pelayanan Notaris/Ppat Dalam Pembayaran Pajak Klien

Kedudukan Notaris/PPAT merupakan jabatan yang fungsionaris dalam masyarakat sebagai seorang pejabat umum yang dapat dipercaya dan diandalkan (Leomuwaqif, 2019). Seorang notaris pada umumnya dianggap sebagai tempat seseorang dalam memperoleh nasihat mengenai segala permasalahan hukum yang mencakup wilayah tugas jabatannya. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Marzuki, 2014). Produk yang dikeluarkan oleh Notaris berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)."

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik telah dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUN yang mengatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan Notaris lainnya diatur pada Pasal 15 UUJN, yang tidak hanya mengatur pembuatan akta autentik saja, akan tetapi juga diberikan kewenangan lain seperti dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di atas yaitu kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Secara yuridis, kewenangan ini sudah diberikan oleh undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya notaris belum dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (Leomuwaifiq, 2019). Pada saat ini pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan yang dibuat oleh seorang Notaris masih dibatasi (Leomuwaifiq, 2019). Pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta tentang pertanahan dikarenakan ada pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta tentang pertanahan yaitu PPAT.” Kewenangan yang diberikan kepada PPAT ini dapat dikatakan atribusi, hal ini dikarenakan pemberian kewenangannya langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Leomuwaifiq, 2019).

PPAT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu sebagaimana telah diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan kedua jabatan di atas, baik Notaris maupun PPAT mempunyai kewenangan dalam membuat akta berdasarkan keinginan dan kebutuhan klien berdasarkan masing-masing kewenangan sebagaimana ketentuan regulasi yang berlaku.”

Notaris yang juga sekaligus menduduki jabatan sebagai PPAT merupakan jabatan yang diberikan oleh negara guna memberikan pelayanan

jasa hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, Notaris/PPAT diharapkan dan diharuskan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat berkaitan dengan akta beserta syarat-syarat terbitnya suatu akta tersebut tak terkecuali dalam hal peralihan hak “milik atas tanah yang dalam prosesnya terdapat syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang harus dilewati terlebih dahulu, salah satunya proses pembayaran pajak.”

Perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah ialah dengan jual beli, tukar menukar, dan hibah tanah. Kebiasaan praktik jual beli tanah pada saat ini diharapkan terdapat kepastian hukum yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan tersebut melalui balik nama sertifikat hak atas tanah. Balik nama sertifikat hak atas tanah yang dilakukan dengan cara jual beli adalah perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Akta jual beli hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran” peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, hal ini akan berimplikasi pada kepastian hukum tentang status tanah tersebut (Saleh, 1982).

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dapat berupa penjualan tanah dan/atau bangunan, atau tukar- menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati (Leomuwaifiq, 2019). Penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan sehingga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain PPh yang dikenakan dalam transaksi pengalihan” hak atas tanah karena jual beli, terdapat pula pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain melibatkan berbagai macam peraturan yang saling terkait satu sama lain, pelaksanaan BPHTB juga melibatkan banyak pihak seperti Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintah Daerah, Pengadilan termasuk lembaga-lembaga yang ada di bawahnya (Leomuwaifiq, 2019). PPAT dalam hal melakukan pekerjaannya sebagai pembuat akta tanah tidak bisa terlepas dari perpajakan. Salah satu kewajiban PPAT dalam pembuatan akta itu adalah memastikan bahwa pembayaran BPHTB yang terutang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak dengan memperlihatkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Leomuwaifiq, 2019).”

Pembayaran pajak klien pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dan bukan merupakan tanggung jawab Notaris/PPAT. Namun, apabila klien menghendaki pembayaran pajak melalui perantara Notaris/PPAT maka hal tersebut sah-sah saja, dengan syarat bahwa terdapat surat kuasa khusus dari klien kepada notaris untuk melakukan pembayaran pajak

tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Notaris/PPAT kepada klien termasuk pelayanan tambahan dan bukan suatu yang terlarang meskipun secara eksplisit tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.”

#### **Akibat Hukum Notaris/PPAT Terbukti Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan**

Setiap orang yang menggunakan jasa Notaris/PPAT pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku (Sjaifurrachman et al, 2011). Pelayanan jasa hukum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan sangat kecil kemungkinannya untuk dipermasalahakan oleh para pihak atau menimbulkan konflik/sengketa. Hal ini tentu berbeda, apabila Notaris/PPAT bertindak dengan sesuka hatinya dan memberikan pelayanan karena semata-mata uang, maka Notaris/PPAT besar kemungkinan melakukan hal-hal yang bertentangan oleh hukum dan berakibat penjatuhan sanksi baik itu administratif, perdata, maupun pidana.”

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang “oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Gunadi et al, 2011). Terkait tindak pidana jabatan Notaris adalah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau dengan” kata lain perbuatan yang dilakukan Notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pertanggungjawaban notaris dalam melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam UUJN, bukan berarti notaris/PPAT tidak bisa dijatuhi sanksi pidana atas kelalaiannya. Sanksi Pidana merupakan sanksi yang paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu sanksi terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi atau sanksi kode etik tidak mampu untuk menjadi Notaris/PPAT jera (Astuti, 2020).”

Penggelapan pajak BPHTB dan PPH yang sering dilakukan oleh PPAT dalam transaksi jual beli tanah, baik tidak dibayarkan, maupun dibayarkan dengan harga yang bukan sebenarnya juga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh PPAT (Hartati et al, 2018), namun hal ini bukanlah tugas dan wewenang seorang PPAT karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa untuk pembayaran pajak adalah tugas dari klien (wajib pajak) dengan Negara, bukan merupakan tugas PPAT, namun hal ini selalu menjadi faktor utama terjadinya kasus korupsi di kalangan Pejabat umum (Hartati et al, 2018).”

Notaris/PPAT yang telah terbukti melakukan tindak pidana seperti penggelapan pajak jual beli

tanah maka ia dapat disebut juga sebagai pelaku intelektual. “Secara harfiah pelaku intelektual (*intellectual dader*), merupakan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan profesi atau orang yang berpendidikan dan menggunakan intelektualnya dalam melakukan tindak pidana (suduthukum.com). Tindak Pidana yang dapat saja menjerat notaris/PPAT yaitu ikut serta memalsukan data/dokumen dan karena penggelapan pajak.”

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah”. Jadi, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada di tangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan (Hartati et al, 2018).”

Pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dari pasal tersebut dapat dilakukan penafsiran apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping “pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUHP. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP walaupun UUJN tidak mengatur sanksi pidana (Sjaifurrachman et al, 2011).”

Berdasarkan kasus Notaris/PPAT tepatnya pada perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana putusan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps. tertanggal 04 Agustus 2015, Notaris/PPAT yang telah melakukan penggelapan uang pajak klien dijerat dengan ketentuan Pasal 372 KUHP dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara (Hartaty et al, 2018). Notaris/PPAT yang terbukti bersalah dan sudah menjadi terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Leomuwafiq, 2019):”

Pertama, adanya suatu tindak pidana, dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine lege poenalli* artinya tidak

dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan tersebut. Jika melihat dari putusan pengadilan no. 300 /PID.B/2015/ PN.DPS, perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sudah diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu tindakan terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan” melanggar hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Kedua, unsur kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan, jika melihat dari putusan di atas, terdakwa melakukan tindakannya tersebut dengan sengaja dan penuh kesadaran. Terdakwa bahkan mememinta permohonan pembayaran dan disertai dengan kwitansi yang terdapat stempel dan tanda tangan terdakwa tersebut. Kesengajaan dalam hal ini, digolongkan sebagai kesengajaan sebagai maksud karena dalam hal ini terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan dengan penuh kesadaran melakukannya. Serta sudah ada tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa, yaitu menguasai uang BPHTB guna keperluannya sendiri.”

Ketiga, adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan pelaku tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan petanggung jawaban pidana.”

Guna dapat menjatuhkan sanksi terkait tindak pidana seperti halnya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Notaris/PPAT, maka terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur di atas. Notaris sebagai jabatan umum yang sangat dipercaya negara dan masyarakat, apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah “melakukan pelanggaran hukumatas tindak pidana yang telah diperbuatnya, sedangkan alasan pembenar diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, namun perbuatan tersebut dibenarkan karena pelaku melakukannya karena suatu tugas atau sedang menjalankan jabatannya. Maka menurut undang-undang dapat dibenarkan. Jika dikaitkan dengan putusan tersebut maka tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat diberikan kepada terdakwa yaitu Notaris/PPAT yang telah melakukan penggelapan uang pajak kliennya (Leomuwaifiq, 2019).”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh pemahaman mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila Notaris/PPAT melakukan tindak pidana yaitu adanya sanksi hukuman penjara. Selain itu, terdapat pula sanksi lain yaitu sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan karena telah melanggar kode etik jabatan dan UUJN.”

#### 4. KESIMPULAN

Secara normatif, Notaris/PPAT tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak klien, karena pada dasarnya kewajiban membayar pajak ada pada para pihak (klien) masing-masing baik pajak terkait BPHTB maupun PPH final khususnya dalam hal peralihan hak atas tanah yaitu jual beli. Akan tetapi, notaris harus memberikan pelayanan jasa tersebut apabila klien mempercayakan pembayaran pajak kepada Notaris/PPAT dengan syarat bahwa klien memberikan surat kuasa khusus kepada Notaris dalam hal pembayaran pajak tersebut.

Notaris/PPAT apabila tidak melakukan pembayaran uang pajak klien, maka Notaris/PPAT dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penggelapan yang berakibat hukum pada sanksi penjara. Hal tersebut tentu akan berakibat pada penjatuhan sanksi-sanksi yang lain yaitu sanksi administratif karena melanggar kode etik jabatan dan UUJN.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, Tuti. 2020. Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Dalam Menjalankan Jabatannya, Tesis Universitas Sumatera Utara
- Astuti, S.W. 2020. Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66k/Pid/2017), *Jurnal Universitas Indonesia*
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Hartati, Henny dan Adjie, Habib. 2018. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor : 300/Pid.B/2015/PN.Dps.), *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21 No. 1
- Leomuwaifiq, Ghazi. 2019. Pertanggungjawaban Notaris PPAT Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1
- Liliana Tedjasaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Saleh, Wantjik. 1982. *Hak Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju